



**PUTUSAN**

**No. 2092 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. TARJI Bin DANU** ;  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 30 Desember 1958 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Graha Kalimas Blok N No. 10,  
Kelurahan Setia Darma, Kecamatan  
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :  
**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa H. TARJI Bin DANU pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 17 April 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2009 bertempat di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2007 antara Terdakwa dengan korban WAHYU DIONO terjadi kerjasama dalam bidang perdagangan di Pasar Induk Cibitung dengan cara bagi keuntungan / bagi hasil, lalu tiga bulan kemudian Terdakwa menawarkan kios yang terletak di Blok B 1 No. 53, 54, 59 dan 60 kepada korban WAHYU DIONO untuk dibeli dan Terdakwa bersedia menyewa kios tersebut dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Kemudian korban WAHYU DIONO menyetujui ajakan Terdakwa. Ketika korban WAHYU DIONO hendak membayar kios yang ditawarkan

al. 1 dari 11 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, namun Terdakwa mengajak korban WAHYU DIONO untuk menemui H. DEDE ROHMAN di Gang Lumbung RT.03/03 Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay Bandung. Selanjutnya korban WAHYU DIONO menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada H. DEDE ROHMAN atas penebusan atau pembelian kios yang terletak di Blok B 1 No. 53, 54, 59 dan 60 Pasar Induk Cibitung yang ditempati Terdakwa dengan bukti kwitansi sudah terima uang dari WAHYU DIONO ;

- Kemudian pada tanggal 4 Juni 2007 Koordinator Pasar / Pertokoan yang diketahui oleh Kepala UPTD Cibitung mengeluarkan Surat Pernyataan Jual Beli Kios yang terletak di Blok B 1 nomor 53, 54, 59 dan 60 antara H. DEDE ROHMAN kepada korban WAHYU DIONO. Setelah usaha Terdakwa berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dengan menempati kios milik korban WAHYU DIONO, tiba-tiba Terdakwa tidak lagi menyeter uang sewa maupun uang bagi hasil kepada korban WAHYU DIONO, lalu korban WAHYU DIONO menghentikan sewa kios dan menutup kios miliknya sesuai Surat Pernyataan Bersama tertanggal 25 Pebruari 2009, karena korban WAHYU DIONO akan mengalihkan kios tersebut kepada orang lain (dijual). Selanjutnya pada bulan April 2009 korban WAHYU DIONO mengetahui dari warga pasar Cibitung atau kedapatan berada di situ pada waktu malam, bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam ruangan tertutup (kios) dan membuka serta menggunakan kembali kios tersebut tanpa seijin korban WAHYU DIONO sebagai pemilik kios ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. TARJI Bin DANU pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2007 antara Terdakwa dengan korban WAHYU DIONO terjadi kerjasama dalam bidang perdagangan di Pasar Induk Cibitung dengan cara bagi keuntungan / bagi hasil, lalu tiga bulan kemudian Terdakwa menawarkan kios yang terletak di Blok B 1 No. 53, 54, 59 dan 60 kepada korban WAHYU DIONO untuk dibeli dan Terdakwa bersedia

al. 2 dari 11 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa kios tersebut dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Kemudian korban WAHYU DIONO menyetujui ajakan Terdakwa. Ketika korban WAHYU DIONO hendak membayar kios yang ditawarkan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa mengajak korban WAHYU DIONO untuk menemui H. DEDE ROHMAN di Gang Lumbung Rt.03/03 Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay Bandung. Selanjutnya korban WAHYU DIONO menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada H. DEDE ROHMAN atas penebusan atau pembelian kios yang terletak di Blok B 1 No. 53, 54, 59 dan 60 Pasar Induk Cibitung yang ditempati Terdakwa dengan bukti kwitansi sudah terima uang dari WAHYU DIONO ;

- Kemudian pada tanggal 4 Juni 2007 Koordinator Pasar / Pertokoan yang diketahui oleh Kepala UPTD Cibitung mengeluarkan Surat Pernyataan Jual Beli Kios yang terletak di Blok B 1 nomor 53, 54, 59 dan 60 antara H. DEDE ROHMAN kepada korban WAHYU DIONO. Setelah usaha Terdakwa berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dengan menempati kios milik korban WAHYU DIONO, tiba-tiba Terdakwa tidak lagi menyetor uang sewa maupun uang bagi hasil kepada korban WAHYU DIONO, lalu korban WAHYU DIONO menghentikan sewa kios dan menutup kios miliknya sesuai Surat Pernyataan Bersama tertanggal 25 Pebruari 2009, karena korban WAHYU DIONO akan mengalihkan kios tersebut kepada orang lain (dijual). Kemudian pada bulan April 2009 korban WAHYU DIONO mengetahui dari warga pasar Cibitung bahwa Terdakwa telah dan menggunakan kios tersebut untuk perdagangan tanpa seijin korban WAHYU DIONO sebagai pemilik kios. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2009 korban WAHYU DIONO mengeluarkan surat Somasi atau menyuruh Terdakwa agar mengosongkan kios tersebut, namun Terdakwa H. TARJI tetap berada dan perdagang di tempat kios milik korban WAHYU DIONO ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 11 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan H. TARJI Bin DANU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 167 ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

al. 3 dari 11 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar tanda bukti daftar ulang hak pemakaian tempat No. 322, 323, 324 dan 325 ;
  - 4 (empat) lembar surat ijin pemindahan hak pemakaian tempat No. 85, 86, 87 dan 88 ;
  - 4 (empat) lembar surat tanda bukti hak pemakaian tempat No. 180, 181, 182 dan 183 ;
  - 4 (empat) lembar surat Bupati Bekasi tentang Perijinan Hak Pemakaian tempat No. 180, 181, 182 dan 183 dikembalikan kepada WAHYU DIONO sebagai pemiliknya ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2116/PID.B/2010/PN.BKS tanggal 30 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa H. TARJI Bin DANU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa H. TARJI Bin DANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memasuki ruang tertutup dengan melawan hukum “ ;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
  6. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) lembar Tanda Bukti Daftar Ulang Hak Pemakaian Tempat No.322, 323, 324 dan 325 ;
    - 4 (empat) lembar Surat Izin Pemindahan Hak Pemakaian Tempat No.85, 86, 87 dan 88 ;
    - 4 (empat) lembar Surat Tanda Bukti Hak Pemakaian Tempat No.180, 181, 182 dan 183 ;

al. 4 dari 11 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Bupati Bekasi Tentang Perizinan Hak pemakaian Tempat No.180, 181, 182 dan 183 ;
- 3 (tiga) buah anak Kunci Kios / Lapak di Blok B1 No. 53, 54, 59 dan 60 Pasar Induk Cibitung ;

Dikembalikan kepada saksi WAHYU DIONO ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 73/Pid/2011/PT.Bdg tanggal 28 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 2116/Pid.B/2010/PN.Bks. tanggal 30 Desember 2010 dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. TARJI Bin DANU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. TARJI Bin DANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memasuki ruang tertutup dengan melawan hukum “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar lembar Tanda Bukti Daftar Ulang Hak Pemakaian Tempat No. 322, 323, 324 dan 325 ;
  - 4 (empat) lembar Izin Pemindahan Hak Pemakaian Tempat No. 85, 86, 87 dan 88 ;
  - 4 (empat) lembar Surat Tanda Bukti Hak Pemakaian Tempat No. 180, 181, 182 dan 183 ;
  - 4 (empat) lembar Surat Bupati Tentang Perizinan Hak Pemakaian Tempat No. 180, 181, 182 dan 183 ;
  - 3 (tiga) buah anak Kunci Kios / lapak d Blok B1 No. 53, 54, 59 dan 60 Pasar Induk Cibitung ;

Dikembalikan kepada saksi WAHYU DIONO ;

al. 5 dari 11 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/KASASI/AKTA.PID/2011/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juni 2011 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Nopember 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 01 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah menerapkan atau melanggar hukum, di mana dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi sebagaimana dalam fakta persidangan yang terungkap, malahan Judex Facti telah mengambil alih pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tanpa disertai pemberian alasan dan dasar yang cukup dalam putusannya ; Pertimbangan hukum tersebut seperti yang tertuang dalam putusan halaman 6 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka putusan Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

al. 6 dari 11 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah sangat merugikan saksi korban, yang tidak dapat menikmati hasil penjualan kios yang dibelinya dari H Dede Rohman sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa juga hukuman tersebut tidak bersifat mendidik Terdakwa untuk menginsyafi kesalahannya ;
- Bahwa perbuatan itu salah dan sangat merugikan orang lain ;
- Bahwa hukuman tersebut juga dirasakan tidak adil dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atas perbuatan Terdakwa, “

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan salah menerapkan hukum karena Judex Facti tidak secara cermat mempelajari dan meneliti berkas perkara yang ada, di mana dalam berkas perkara tersebut Pemohon kasasi memuat fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon kasasi bukan sebagai penyewa melainkan sebagai pemilik kios yang terletak di Pasar Induk Cibitung sejak tahun 1990 dengan cara beli dari developer hal ini telah dipertegas oleh pemohon dalam acara pembuktian berupa bukti surat :
  - 1.a. Foto copy dan bermaterai cukup tentang Surat Tanda Terima UNIBANK Cabang Pluit tanggal 31 Januari 2001 Nomor : 051/2001 a.n H. Tarji atas Asli Surat Tanda Bukti Hak Pemakaian Tokol Kios Nomor : 503-412C-DNLI.OPAS/1999 tanggal 29 Juli 1999 dari Dinas Pengelolaan Pasar dan Asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Bekasi Nomor : 188/SK.411C-DINIOPAS/1999 tanggal 28 Juli 1999 mengenai Perizinan Toko / Kios, Asli Surat Tanda Bukti Hak Pemakaian Toko / Kios Nomor : 503-410C-DINI.OPAS/1999 tanggal 29 Juli 1999 mengenai Perizinan Pemakaian Toto / kios serta Asli Surat No : 503/18-Diniopas tanggal 23 Januari 2001 ;
  - 1.b. Foto copy dan bermaterai cukup tentang Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 31 Mei 2007, untuk pembayaran pembelian kios di Pasar Induk Cibitung Bekasi Blok B1, No. 57, 58, 59, 60 sebesar Rp 250.000.000,00 dari H. Tarji kepada H. Dede Rohman ;
  - 1.c. Foto copy dan bermeterai cukup tentang kwitansi pembayaran sisa pelunasan dari 40% Kios Blok B1 No. 58, 59, 60 di Pasar Induk Cibitung sebesar Rp 2.075.000,00 tanggal 14 Januari 2010 dari H.

al. 7 dari 11 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarji kepada pengelola kios / lapak di Pasar Induk Cibitung PT. Bangunbina Primasarana ;

- 1.d. Foto copy dan bermeterai cukup tentang Surat Keterangan PT. Bangunbina Primasarana (developer / pengelola tanggal 14 Januari 2010 tahun 2002, yang menerangkan bahwa H. Tarji telah membeli Kios Blok B1 No. 58, 59 dan 60 ukuran 3 x 4 di Pasar Induk Cibitung dan sudah melunasi sisa kekurangan 40% dari pembelian kios tersebut ;
- 1.e. Foto copy dan bermeterai cukup tentang Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2010 atas nama Darwati Darwis yang menerangkan bahwa benar pada tahun 1996 telah menjual kios Blok B1 No. 53 dan 54 ukuran 3 x 4 di Pasar Induk Cibitung kepada H. Tarji ;
- 1.f. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 164/Pdt.G/2009/PN.Bks tanggal 11 Nopember 2009 dalam perkara Wahyu Diono sebagai Penggugat melawan H. Tarji sebagai Tergugat ;
- 1.g. Surat Pernyataan Permohonan Bandung Nomor : 164/Pdt.G/2009/PN.Bekasi Jo. 54/Bdg/2009/PN.Bks tanggal 23 Nopember 2010 ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sebagaimana dalam pengakuan yang terungkap dalam persidangan telah menjual 4 (empat) lapak / kios yang terletak di Pasar Induk Cibitung kepada saksi Dede Rohman dan telah di beli kembali oleh Pemohon Kasasi sesuai bukti kwitansi tertanggal 31 Mei 2007 di mana bukti asli kwitansi tersebut dipegang oleh saksi Pelapor (Wahyu Diono) karena antara saksi Pelapor dengan Pemohon Kasasi ada perjanjian kerjasama di bidang perdagangan jual beli Jengkol di Pasar Induk Cibitung Bekasi sehingga pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum ;
3. Bahwa demikian juga Judex Facti tingkat pertama dalam putusannya telah salah menerapkan atau melanggar hukum sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 19 alinea 8 “ menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di muka telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan kunci yang dipegangnya yang juga merupakan kunci masuk ke kios / lapak di Pasar Induk Cibitung Blok B1 No. 53, 54, 59 dan 60 padahal hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Wahyu Diono telah berakhir dan ke empat kios / lapak tersebut telah ditutup oleh saksi Wahyu Diono selaku

al. 8 dari 11 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak atas kios / lapak tersebut “, bahwa atas pertimbangan hukum yang demikian adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa antara Pemohon Kasasi dengan saksi Pelapor telah terjadi perjanjian kerjasama di bidang perdagangan khususnya jualan jengkol di Pasar Induk Cibitung, di dalam perjanjian kerjasama tersebut Pemohon Kasasi sebagai pemilik tempat dan menjalankan usaha sementara saksi pelapor adalah sebagai pemodal dan sampai saat ini perjanjian kerjasama tersebut masih tetap dijalankan oleh Pemohon Kasasi walaupun telah diputuskan sepihak oleh saksi pelapor dan kios tersebut tidak pernah ditutup oleh pemohon kasasi sampai sekarang ;

4. Bahwa kedua pertimbangan hukum *Judex Facti* baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding sebagaimana yang dikemukakan oleh pemohon di atas telah salah penerapan hukumnya oleh karena secara hukum telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI antara lain :

1. Pasal 23 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, “ segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili “ jo. UU No.35 Tahun 1999 jo. Pasal 25 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 16 Februari 1972 No. 492 K/Sip/1970, “ Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu suatu putusan itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai hal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan tingkat pertama begitu saja ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dengan dituntut dengan Pasal 167 ayat (2) KUHP yang ancaman hukumannya kurang dari 1 (satu) tahun, maka berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 sebagaimana

al. 9 dari 11 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, terhadap perkara tersebut tidak dapat dimintakan kasasi, sehingga permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **H. TARJI Bin DANU** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 08 Mei 2012** oleh **Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

ttd./.

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

al. 10 dari 11 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera Muda Pidana Umum

( MACHMUD RACHIMI, SH.MH. )  
NIP : 040 018 310

al. 11 dari 11 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2011



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)